



# LAPORAN KINERJA (LKj) 2023



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
**DINAS PERKEBUNAN PROVINSI LAMPUNG**  
Jl. Basuki Rachmat No. 8A Telp. 487865, 487866 Fax. 487865  
BANDAR LAMPUNG 35229

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan suatu dokumen evaluasi dalam melakukan penilaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dalam rangka mencapai kinerja bidang perkebunan yang setinggi-tingginya di Provinsi Lampung.

Visi pembangunan jangka panjang dan jangka menengah daerah yang telah diterjemahkan dalam sasaran pokok dan arah kebijakan RPJMD Provinsi Lampung menjadi modal dasar menghadapi tantangan dalam 5 tahun ke depan dan mengacu pada visi pembangunan jangka panjang Indonesia tahun 2005-2025. Pada periode Renstra 2019-2024 Perangkat Daerah mengikuti visi Gubernur Lampung yaitu Rakyat Lampung Berjaya, dijabarkan dalam 6 (enam) misi dimana Dinas Perkebunan masuk ke dalam misi ke 5 (lima) yaitu membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.

Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam bidang perkebunan pada periode ini adalah Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan yang diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu jumlah Produksi Tanaman Perkebunan (ton).

Capaian kinerja Tahun 2023 Dinas Perkebunan Provinsi Lampung dapat dikatakan bahwa secara umum sasaran strategis yang telah ditetapkan pada tahun 2023 telah dapat dicapai oleh Dinas Perkebunan Provinsi Lampung. Berdasarkan hal tersebut maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

- a. Pencapaian kinerja Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam Dokumen perencanaan jangka menengah daerah RPJMD dan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Lampung dan Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2023 dari 1 (satu) sasaran strategis yaitu Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan melalui indikator Produksi Tanaman Perkebunan dengan capaian kinerja sebesar 99,57% dapat disimpulkan masuk kategori kriteria kinerja Sangat Tinggi (ST).
- b. Untuk akuntabilitas keuangan dari 6 Program dan 13 kegiatan sumber dana APBD yang dilaksanakan secara fisik tercapai 100% dan secara realisasi keuangan tercapai sebesar 87,80%, untuk kegiatan yang bersumber dari APBN yang

berasal dari Direktorat Jenderal Perkebunan dengan realisasi fisik tercapai 100% dan realisasi keuangan sebesar 97,01%.

Secara ringkas capaian kinerja tersebut diatas meskipun telah berhasil namun tetap menjadi perhatian untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang agar lebih efisien dan efektif dalam memanfaatkan sumber daya dan sumber dana untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT karena atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan **LAPORAN KINERJA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023** ini dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2023 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban unit kerja terhadap pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Lampung yang berpedoman pada RPJMD dan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 sekaligus dalam rangka terwujudnya aparatur yang bersih, bertanggungjawab dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak yang telah membantu dan memberikan bahan-bahan mulai dari tahap perencanaan sampai selesainya penyusunan laporan ini. Mudah-mudahan laporan ini dapat memberikan gambaran hasil kinerja dan dapat memberikan manfaat dalam peningkatan kinerja kelembagaan dan aparatur pada Dinas Perkebunan Provinsi Lampung pada masa yang akan datang.

Bandar Lampung,     Maret 2024

**KEPALA DINAS**

**Ir. YULIASTUTI, MTA**

Pembina Utama Muda/ IVc

NIP. 19670711 199203 2 005



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 17 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Lampung.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi Gubernur yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta upaya Organisasi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem



pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Perkebunan Provinsi Lampung diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut Laporan Kinerja. Penyusunan laporan kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## **1.2 Gambaran Umum Dinas Perkebunan Provinsi Lampung**

Sub Sektor Perkebunan merupakan salah satu sub sektor strategis yang secara ekonomis, ekologis dan sosial budaya memainkan peranan yang penting dalam pembangunan nasional. Sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, secara ekonomi perkebunan berfungsi meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional; secara ekologi meningkatkan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen dan penyangga kawasan lindung serta secara sosial budaya berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Adapun karakteristik perkebunan dapat ditinjau dari berbagai aspek antara lain dari jenis komoditas, hasil produksi dan bentuk pengusahaannya.



Dari aspek komoditas, perkebunan terdiri atas 127 jenis tanaman, berupa tanaman tahunan dan tanaman semusim dengan areal sebaran mulai dari dataran rendah sampai dataran tinggi. Ditinjau dari aspek produksi, hasil produksi perkebunan merupakan bahan baku industri baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, tujuan penyelenggaraan perkebunan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, meningkatkan sumber devisa negara, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing dan pangsa pasar, meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri, memberikan perlindungan kepada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat, mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggung jawab dan lestari, dan meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan. Penyelenggaraan perkebunan tersebut didasarkan pada asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, keberlanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, efisiensi-berkeadilan, kearifan lokal, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pembangunan perkebunan ke depan dihadapkan kepada berbagai tantangan, seperti terjadinya berbagai perubahan dan perkembangan lingkungan yang sangat dinamis serta berbagai persoalan mendasar seperti adanya tekanan globalisasi dan liberalisasi pasar, pesatnya kemajuan teknologi dan informasi, semakin terbatasnya sumber daya lahan, air dan energi, terjadinya perubahan iklim global, kecilnya kepemilikan dan status lahan, masih terbatasnya sistem perbenihan





nasional, terbatasnya akses petani terhadap permodalan, masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung, Dinas Perkebunan Provinsi Lampung merupakan unsur penunjang Pemerintah Provinsi dalam urusan Pertanian bidang Perkebunan. Dinas Perkebunan Provinsi Lampung mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah Provinsi di bidang perkebunan. Dinas Perkebunan berdasarkan azas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lainnya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Satker Dinas Perkebunan Provinsi Lampung mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan peraturan, perencanaan dan penetapan standar operasional bidang prasarana dan sarana perkebunan;
- b. Penataan dan pendayagunaan sarana dan prasarana perkebunan;
- c. Pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman perkebunan;
- d. Pengawasan sarana perkebunan;
- e. Pembinaan produksi di bidang perkebunan;
- f. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman;
- g. Pembinaan pengolahan, pemasaran hasil serta promosi hasil perkebunan;
- h. Pemberian izin usaha/ rekomendasi teknis dalam bidang perkebunan;
- i. Pemantauan dan evaluasi program pembangunan bidang perkebunan;
- j. Pelaksanaan administrasi dinas dan tata laksana perkebunan;



- k. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas, fungsi dan kewenangan

Susunan Organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Prasarana dan Sarana;
- d. Bidang Produksi;
- e. Bidang Kelembagaan Usaha dan Penyuluhan;
- f. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil;
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Kepala Dinas**

Kepala Dinas Perkebunan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan tugas pembantuan di bidang perkebunan.

Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. pembinaan umum berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur;
- b. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang perkebunan;
- c. pembinaan dan pengendalian teknis di bidang perkebunan;
- d. pembinaan produksi di bidang perkebunan;
- e. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- f. pembinaan UPTD;
- g. pembinaan pengawasan dan penataan prasarana dan sarana perkebunan;
- h. pembinaan pengendalian dan penanggulangan organisme pengganggu tanaman perkebunan;



- i. pembinaan pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman perkebunan;
- j. pembinaan penyelenggaraan penyuluhan dan pembinaan kemitraan usaha perkebunan;
- k. pembinaan penyelenggaraan, pengujian teknologi dalam rangka penerapan teknologi anjuran;
- l. pembinaan pemberian rekomendasi teknis perkebunan;
- m. pengkoordinasian pengendalian dan penanggulangan gangguan usaha perkebunan;
- n. pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
- o. pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

### **Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perkebunan.

Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran di bidang perkebunan
- b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- c. pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana;
- d. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.



Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat terdiri Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan kegiatan urusan kepegawaian, rumah tangga dinas, perlengkapan, tatalaksana dan peraturan perundang-undangan.

Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, adalah sebagai berikut:

- a. melakukan evaluasi dan penyusunan organisasi serta ketatalaksanaan;
- b. melakukan urusan ketatausahaan dan kearsipan;
- c. melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- d. melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan dan pemindahtanganan, serta pendayagunaan barang daerah;
- e. melakukan urusan kepegawaian;
- f. melakukan urusan hukum dan perundang-undangan;
- g. melakukan urusan kehumasan dan pengelolaan informasi publik;
- h. melakukan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.



### **Bidang Prasarana dan Sarana**

Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang sarana dan prasarana perkebunan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai fungsi:

- a. perencanaan kebijakan di bidang sarana dan prasarana perkebunan;
- b. perencanaan penyediaan dukungan infrastruktur perkebunan;
- c. perencanaan kebijakan peningkatan produksi dan perbenihan tanaman perkebunan;
- d. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih tanaman perkebunan;
- e. perencanaan pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi perkebunan;
- f. perencanaan pengawasan peredaran pupuk, pertisida, alat dan mesin perkebunan;
- g. perencanaan pemberian bimbingan pembiayaan di bidang Perkebunan;
- h. perencanaan pemberian fasilitasi investasi di bidang perkebunan;
- i. perencanaan pengendalian kebakaran lahan dan kebun;
- j. pengevaluasian di bidang sarana dan prasarana perkebunan;
- k. pengevaluasian adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
- l. perencanaan inventarisasi dan fasilitasi gangguan usaha dan konflik perkebunan;
- m. pengevaluasian pemanfaatan lahan dan tata ruang; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.



Bidang Prasarana dan Sarana sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Prasarana dan Sarana sebagaimana dimaksud terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Bidang Produksi**

Bidang Produksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang sarana produksi perkebunan dan teknis budidaya perkebunan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Produksi mempunyai fungsi:

- a. perencanaan bimbingan penerapan peningkatan produksi tanaman perkebunan;
- b. perencanaan program pengembangan sentra-sentra kawasan produksi perkebunan;
- c. perencanaan pembinaan, pengawasan program intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi dan peremajaan tanaman perkebunan serta teknis budidaya perkebunan;
- d. perencanaan pembinaan dan pengawasan perbenihan;
- e. perencanaan pengkajian dan penerapan teknis budidaya tanaman perkebunan;
- f. pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Produksi sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Produksi sebagaimana dimaksud terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.



## **Bidang Kelembagaan Usaha dan Penyuluhan**

Bidang Kelembagaan Usaha dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang kelembagaan dan penyuluhan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Kelembagaan Usaha dan Penyuluhan mempunyai fungsi:

- a. perencanaan program pembinaan, pendampingan dan pengembangan kelembagaan dan penyuluhan perkebunan;
- b. perencanaan kebijakan dan program di bidang penyuluhan;
- c. perencanaan program pengembangan sumber daya manusia;
- d. perencanaan pembinaan kemitraan usaha;
- e. perencanaan penilaian usaha perkebunan besar dan penilaian fisik kebun;
- f. pengevaluasian dan monitoring pengelolaan lingkungan hidup usaha perkebunan
- g. pelaksanaan fasilitasi proses penerbitan Hak Guna Usaha perkebunan;
- h. pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Kelembagaan Usaha dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Kelembagaan Usaha dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.



## **Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil**

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pengolahan dan pemasaran hasil.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil mempunyai fungsi:

- a. perencanaan kebijakan dan program pengolahan serta pemasaran hasil perkebunan;
- b. perencanaan pengembangan kerjasama pemasaran hasil perkebunan;
- c. perencanaan pengembangan alat/mesin pasca panen dan pengelolaan hasil perkebunan;
- d. perencanaan kegiatan fasilitasi standarisasi alat pengolahan hasil perkebunan dan unit pengolahan;
- e. perencanaan promosi dan pemasaran produk perkebunan;
- f. perencanaan kegiatan fasilitasi penetapan harga komoditi perkebunan;
- g. perencanaan kegiatan penyebaran informasi harga komoditi perkebunan;
- h. perencanaan pembinaan penerapan Standar Nasional Indonesia perkebunan;
- i. pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil sebagaimana dimaksud terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.





### Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

- a. UPTD Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan
- b. UPTD Balai Pengawasan dan Pegujian Mutu Benih
- c. UPTD Balai Benih dan Kebun Induk

Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi Lampung didukung oleh sumber daya manusia dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 1.2.1 Sumber Daya Manusia pada Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2023**

JML PEGAWAI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PANGKAT/ GOL	JUMLAH PEJABAT	
			STRUKTURAL	FUNG.
PNS : 105 Org	S3 : - org	IV/d : - Org	Es.II-a : 0 org	POPT 3 org
PTHL : 15 Org	S2 : 30 org	IV/c : - Org	Es.III-a : 4 org	PBT 6 Org
	S1 : 46 org	IV/b : 10 Org	Es.III.b : 3 org	PMHP 9 org
	D4 : - org	IV/a : 11 Org	Es.IV-a : 10 org	APHP 3 orang
	D3 : 6 org	III/d : 25 Org	Pelaksana : 86 org	Penyuluh 10 org
	D2 : - org	III/c : 15 Org		
	D1 : - org	III/b : 14 Org		
	SLT : 31 org	III/a : 18 Org		
	A : - org	II/d : 13 Org		
	SLT : - org	II/c : 3 Org		
	P	II/b : 2 Org		
	SD	II/a : - Org		
		I/d : 2 Org		
		I/c : - Org		
		I/b : - Org		
		I/a : - Org		

### 1.3 Isu Strategis

Adapun isu-isu yang mempengaruhi pembangunan sub sektor perkebunan di Provinsi Lampung adalah :

1. Produksi dan produktivitas tanaman yang dibawah rata-rata produktivitas teknis sebagai akibat penerapan teknis budidaya



- (GAP) yang belum optimal, meningkatnya populasi tanaman tua dan tanaman rusak, kerusakan dan kehilangan hasil tanaman akibat serangan OPT, ketersediaan sumber benih yang terbatas dan penggunaan benih yang tidak bermutu dan bersertifikat.
2. Penurunan daya dukung lahan baik secara kuantitas (alih fungsi lahan) maupun kualitas (belum dilakukan konservasi). Pendekatan pembangunan perkebunan ke depan melalui pola pendekatan kawasan.
  3. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung produksi seperti alat mesin pertanian dan jaminan ketersediaan sumber-sumber air di lahan perkebunan.
  4. Minimnya nilai tambah produk, dan belum optimalnya fungsi dan peran kelembagaan tani.
  5. Tuntutan standarisasi produk perkebunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sehingga perlu penerapan pola budidaya yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

#### **1.4 Landasan Hukum**

Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2023 disusun dengan landasan hukum:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Lampung;



12. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
13. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
14. Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Nomor : 525/022.C/SK/V.22/A.3/2024 tentang Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

### **1.5 Inovasi**

Program Kartu Petani Berjaya adalah aplikasi digital yang memuat kebutuhan petani dan dukungan yang dapat diberikan kepada petani terkait kebutuhan sarana dan prasarana pertanian seperti benih, pupuk, pembiayaan dan kelembagaan.

Petani pekebun dapat menikmati fasilitas yang disediakan aplikasi e-KPB antara lain penyediaan sarana prasarana perkebunan, permodalan, BPJS Ketenagakerjaan, sertifikasi benih, dan lain-lain sebagaimana tertera pada gambar 1.1. Sampai dengan tahun 2023, KPB telah dilaksanakan di 13 kabupaten di Provinsi Lampung dengan keanggotaan KPB sektor perkebunan sebanyak 93.834 NIK Pekebun Subsidi dan 131.847 NIK Pekebun Non Subsidi.



Gambar 1.1 Tampilan laman e-KPB dan pilihan menu untuk pekebun




Sumber: <https://e-kpb.lampungprov.go.id/>, Maret 2024

Selain menu pada gambar 1.1, saat ini Dinas Perkebunan tengah mengembangkan aplikasi e-klinik perkebunan untuk pelaporan dan tindak lanjut atas serangan organisme pengganggu tumbuhan perkebunan yang sedang diintegrasikan ke aplikasi e-KPB. Rancangan Aplikasi e-Klinik Perkebunan ditunjukkan pada gambar 1.2.



Gambar 1.2 Tampilan Rancangan e-Klinik Perkebunan



Sumber: Disbun Provinsi Lampung, Maret 2024

Adapun manfaat KPB yang diberikan pada petani antara lain:

1. Memudahkan petani mendapatkan permodalan.
2. Dukungan Asuransi Usaha maupun Asuransi lainnya.
3. Fasilitas sosial program pemerintah maupun swasta (beasiswa anak petani dan bantuan sosial lainnya).



4. Kepastian pemasaran hasil panen dengan harga terbaik; pembinaan, baik budidaya, teknologi maupun hilirisasi.
5. Informasi dan laporan keuangan usaha.
6. Informasi terkini rekomendasi teknologi usaha.
7. Kepastian ketersediaan pupuk, benih, obat-obatan baik yang digunakan pada tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan, baik subsidi maupun non subsidi.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Lampung Tahun 2023 memiliki sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi Pemerintah Provinsi Lampung, Dasar Hukum, Inovasi Daerah dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Meliputi Perencanaan Strategis Perubahan RPJMD 2019-2024, IKU Perubahan RPJMD, Perubahan Perjanjian Kinerja 2023.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja, Faktor Pendukung dan Penghambat, Solusi, Efisiensi dan Efektivitas sesuai dengan Periode Perubahan RPJMD Provinsi Lampung serta Akuntabilitas Keuangan tahun 2023.

### **BAB IV PENUTUP**

Meliputi Simpulan dari Perencanaan Strategis dan Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan Periode Perubahan RPJMD serta rekomendasi kebijakan terhadap hasil kinerja tahun berjalan dalam pencapaian kondisi akhir 2024.



## **BAB II. PERENCANAAN KINERJA**

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### **Rencana Strategis 2019 – 2024**

Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Lampung ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lampung Tahun 2019-2024. Penyusunan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Lampung telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Lampung Tahun 2019-2024 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Lampung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Perkebunan Provinsi Lampung dan stakeholder.

### **Rencana Strategis 2019-2024**

#### **a. Visi dan Misi**

Visi pembangunan jangka panjang menengah daerah yang telah diterjemahkan dalam sasaran pokok dan arah kebijakan RPJMD Provinsi Lampung menjadi modal dasar Provinsi Lampung menghadapi tantangan dalam 5 (lima) tahun ke depan dan mengacu pada visi pembangunan jangka panjang Indonesia tahun 2005-2025. Pada periode Renstra tahun 2019-2024 Organisasi Perangkat Daerah (OPD)





mengikuti Visi Gubernur Lampung yang terdapat didalam RPJMD Provinsi Lampung yaitu : **“RAKYAT LAMPUNG BERJAYA”**



Visi tersebut dimaksudkan sebagai masyarakat yang memenuhi kondisi sebagai berikut :

- Kehidupan masyarakat yang aman

Agar semua masyarakat dapat melaksanakan aktivitas sosial, budaya dan ekonomi dalam suasana yang aman, tertib dan tenteram tanpa ada gangguan dan tekanan dari pihak manapun, sert tanpa adanya konflik sosial antar kelompok masyarakat sehingga masyarakat dapat hidup lebih berbudaya, produktif dan berkembang. Pada posisi lain, kondisi daerah yang aman juga akan meningkatkan minat investasi yang pada gilirannya akan menciptakan kesempatan kerja.

- Kehidupan masyarakat yang berbudaya

Adalah kondisi masyarakat yang cerdas (smart) dalam mengembangkan potensi dirinya yang didukung dengan pendidikan yang baik dan merata, lebih memahami demokrasi, lebih kreatif (inovatif) dan produktif dalam berkarya, serta lebih siap berinteraksi (dan beradaptasi) dengan perubahan dan masyarakat global, serta tidak mudah terprovokasi oleh pengaruh-pengaruh yang kontra produktif terhadap pembangunan.

- Kehidupan masyarakat yang maju dan berdaya saing



Adalah kondisi kehidupan yang lebih produktif yang didukung dengan sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan merata, sehingga masyarakat siap beradaptasi dengan teknologi dan memanfaatkan peluang, termasuk dalam persaingan global.

- Kehidupan yang sejahtera

Adalah kondisi masyarakat yang terlepas dari kemiskinan dan keterbelakangan yang dicirikan dengan kehidupan yang sehat, pendapatan yang lebih baik dan lebih merata, tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan.

- Kesemua kondisi tersebut di atas adalah selaras dan mendukung untuk tercapainya visi yang telah digariskan melalui rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 yaitu **“LAMPUNG YANG MAJU DAN SEJAHTERA 2025”**.

### **Misi**

Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Provinsi Lampung tahun 2019-2024 dirumuskan enam misi sebagai berikut :

1. Menciptakan kehidupan yang religious (agamis), berbudaya, aman dan damai.
2. Mewujudkan “Good Governance” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
3. Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas.
4. Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.



5. Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.
6. Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.



Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, Dinas Perkebunan Provinsi Lampung masuk ke dalam misi ke 5 (lima) dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2019-2024 Provinsi Lampung yaitu :

**Misi 5 : Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.**



**b. Tujuan, Sasaran dan Indikator**

Pernyataan tujuan dan sasaran Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dipaparkan pada matrik yang berkaitan dengan misi yaitu :

**Tabel 2.1 Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2020-2024**

<b>Misi</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Indikator Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja Sasaran</b>
Misi ke 5 : Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sub sektor perkebunan	Persentase Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perkebunan (%)	Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan	Produksi tanaman perkebunan (Ton)

**c. Indikator Kinerja Utama**

Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Nomor : 525/022.B/SK/V.22/A.3/2023 Tentang Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2019 - 2024.



Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Perkebunan Provinsi Lampung untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2023**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
1.	<b>Meningkatnya produksi tanaman perkebunan</b>	<b>Jumlah produksi tanaman perkebunan rakyat</b>	<b>Ton</b>	$\Sigma$ <b>produksi tanaman perkebunan rakyat</b>	<b>Data Statistik Dinas Perkebunan Provinsi Lampung</b>
	Meningkatnya produksi tanaman lada rakyat	Jumlah produksi tanaman lada rakyat	Ton	$\Sigma$ produksi tanaman lada rakyat	Data Statistik Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
	Meningkatnya produksi tanaman kopi robusta rakyat	Jumlah produksi tanaman kopi robusta rakyat	Ton	$\Sigma$ produksi tanaman kopi robusta rakyat	Data Statistik Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
	Meningkatnya produksi tanaman tebu rakyat	Jumlah produksi tanaman tebu rakyat	Ton	$\Sigma$ produksi tanaman tebu rakyat	Data Statistik Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
	Meningkatnya produksi tanaman karet rakyat	Jumlah produksi tanaman karet rakyat	Ton	$\Sigma$ produksi tanaman karet rakyat	Data Statistik Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
	Meningkatnya produksi tanaman kakao rakyat	Jumlah produksi tanaman kakao rakyat	Ton	$\Sigma$ produksi tanaman kakao rakyat	Data Statistik Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
	Meningkatnya produksi tanaman kelapa sawit rakyat	Jumlah produksi tanaman kelapa sawit rakyat	Ton	$\Sigma$ produksi tanaman kelapa sawit rakyat	Data Statistik Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
	Meningkatnya produksi tanaman kelapa dalam rakyat	Jumlah produksi tanaman kelapa dalam rakyat	Ton	$\Sigma$ produksi tanaman kelapa dalam rakyat	Data Statistik Dinas Perkebunan Provinsi Lampung



#### d. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2023, Dinas Perkebunan Provinsi Lampung telah menetapkan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.3 Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2023**

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2023
Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan	<b>Jumlah produksi tanaman perkebunan rakyat</b>	<b>Ton</b>	<b>847.515</b>
	Jumlah produksi tanaman lada rakyat	Ton	15.695
	Jumlah produksi tanaman kopi robusta rakyat	Ton	119.546
	Jumlah produksi tanaman tebu rakyat	Ton	192.450
	Jumlah produksi tanaman karet rakyat	Ton	167.177
	Jumlah produksi tanaman kakao rakyat	Ton	62.170
	Jumlah produksi tanaman kelapa sawit rakyat	Ton	202.958
	Jumlah produksi tanaman kelapa dalam rakyat	Ton	87.519



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI LAMPUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Ir. YULIASTUTI, MTA**  
Jabatan : **KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI LAMPUNG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ARINAL DJUNAI**  
Jabatan : **GUBERNUR LAMPUNG**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2023

Pihak Kedua,

**GUBERNUR LAMPUNG**

**ARINAL DJUNAI**

Pihak Pertama,

**KEPALA DINAS PERKEBUNAN  
PROVINSI LAMPUNG**



**Ir. YULIASTUTI, MTA**  
Pembina Utama Muda/ IVc  
NIP. 19670711 199203 2 005



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI LAMPUNG**

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat (7 komoditi utama)	Jumlah Produksi Perkebunan Rakyat (7 Komoditi Utama)	847.515 ton
		a. Lada	15.695 ton
		b. Kopi Robusta	119.546 ton
		c. Tebu	192.450 ton
		d. Karet	167.177 ton
		e. Kakao	62.170 ton
		f. Kelapa Sawit	202.958 ton
		g. Kelapa Dalam	87.519 ton

Program/ Kegiatan	Anggaran	Keterangan
<b>1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp 16.597.733.506,00</b>	<b>P-APBD</b>
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 377.840.000,00	P-APBD
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 13.013.028.506,00	P-APBD
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 72.917.000,00	P-APBD
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 1.047.400.000,00	P-APBD
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1.130.046.000,00	P-APBD
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 956.502.000,00	P-APBD
<b>2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</b>	<b>Rp 4.272.304.190,00</b>	<b>P-APBD</b>
Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Rp 1.947.304.190,00	P-APBD
Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan, dan Peredaran Benih Tanaman	Rp 2.325.000.000,00	P-APBD





3.	<b>Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>Rp</b>	<b>7.827.534.250,00</b>	<b>P-APBD</b>
	Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian	Rp	7.827.534.250,00	P-APBD
4.	<b>Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian</b>	<b>Rp</b>	<b>5.375.000.000,00</b>	<b>P-APBD</b>
	Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Rp	5.375.000.000,00	P-APBD
5.	<b>Program Perizinan Usaha Pertanian</b>	<b>Rp</b>	<b>350.000.000,00</b>	<b>P-APBD</b>
	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian Yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Rp	350.000.000,00	P-APBD
6.	<b>Program Penyuluhan Pertanian</b>	<b>Rp</b>	<b>5.447.538.000,00</b>	<b>P-APBD</b>
	Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Rp	5.097.538.000,00	P-APBD
	Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Pertanian Berbasis Kawasan	Rp	350.000.000,00	P-APBD
	<b>Total Anggaran</b>	<b>Rp</b>	<b>39.870.109.946,00</b>	<b>P-APBD</b>

Telukbetung, Oktober 2023

Pihak Kedua,

**GUBERNUR LAMPUNG**

**ARINAL DJUNAJDI**

Pihak Pertama,

**KEPALA DINAS PERKEBUNAN  
PROVINSI LAMPUNG**

**Ir. YULIASTUTI, MTA**  
Perbina Utama Muda/ IVc  
NIP. 19670711 199203 2 005



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI LAMPUNG

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat (7 komoditi utama)	Jumlah Produksi Perkebunan Rakyat (7 Komoditi Utama)	847.515 ton
		a. Lada	15.695 ton
		b. Kopi Robusta	119.546 ton
		c. Tebu	192.450 ton
		d. Karet	167.177 ton
		e. Kakao	62.170 ton
		f. Kelapa Sawit	202.958 ton
		g. Kelapa Dalam	87.519 ton

Program/ Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp 218.000.000,00	APBN DEKON DITJEN BUN
2. Program Dukungan Manajemen	Rp 507.728.000,00	APBN DEKON DITJEN BUN
3. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp 2.902.126.000,00	APBN TP DITJEN BUN
4. Program Dukungan Manajemen	Rp 162.906.000,00	APBN TP DITJEN BUN
5. Program Dukungan Manajemen	Rp 366.400.000,00	APBN TP DITJEN PSP
<b>Total Anggaran</b>	<b>Rp 4.157.160.000,00</b>	<b>APBN</b>

Telukbetung, Oktober 2023

Pihak Kedua,

**GUBERNUR LAMPUNG**

**ARINAL DJUNAIDI**

Pihak Pertama,

**KEPALA DINAS PERKEBUNAN  
PROVINSI LAMPUNG**



**Ir. YULASTUTI, MTA**  
Pembina Utama Muda/ IVc  
NIP. 19670711 199203 2 005



### **BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Perkebunan Provinsi Lampung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Lampung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2024 maupun Rencana Kinerja Tahun 2022 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Gubernur Lampung dan tujuan dan sasaran Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.



### **3.1 Pengukuran Kinerja**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan agar setiap Instansi Pemerintah agar melakukan pengukuran akuntabilitas kinerja, tidak terkecuali Dinas Perkebunan Provinsi Lampung dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Gubernur terpilih yang terdapat di dalam RPJMD.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.



Predikat nilai capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran dengan pendekatan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1.1 Kategori Capaian Indikator Kinerja**

<b>NO</b>	<b>INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA</b>	<b>KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA</b>	<b>KODE WARNA</b>
1	91% ≤100%	Sangat Tinggi	Blue
2	76% ≤90%	Tinggi	Green
3	66% ≤75%	Sedang	Pink
4	51% ≤65%	Rendah	Yellow
5	≤50%	Sangat Rendah	Red

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Perkebunan Provinsi Lampung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2019-2024 maupun Rencana Kinerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran



yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi Gubernur Lampung serta tujuan dan sasaran Dinas Perkebunan Provinsi Lampung. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2023, telah ditetapkan sebanyak 1 sasaran yaitu Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat dan 1 indikator kinerja (*out comes*) yaitu Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat (ton).

### **3.2 Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis**

Dinas Perkebunan Provinsi Lampung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Nomor 525/022.B/SK/V.22/A.3/2023 tentang Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Dengan sasaran Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat, hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Perkebunan Provinsi Lampung yaitu Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat (Ton) menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2023**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi*)	Capaian (%)
1	Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat (Ton)	847.515	843.909	<b>99,57</b>
a. Produksi Lada Rakyat		15.695	14.050	<b>89,52</b>	
b. Produksi Kopi Robusta Rakyat		119.546	108.069	<b>90,40</b>	
c. Produksi Tebu Rakyat		192.450	197.823	<b>102,79</b>	
d. Produksi Karet Rakyat		167.177	184.230	<b>110,20</b>	
e. Produksi Kakao Rakyat		62.170	49.543	<b>79,69</b>	
f. Produksi Kelapa Sawit Rakyat		202.958	210.435	<b>103,68</b>	
g. Produksi Kelapa Dalam Rakyat		87.519	79.759	<b>91,13</b>	

Keterangan: \*) Angka Sementara Tahun 2023

**Tabel 3.2.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2019-2023**

Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi*)	Capaian (%)
Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat (Ton)	2019	661.690	848.773	<b>128,27</b>
		2020	810.493	810.493	<b>100</b>
		2021	822.650	854.060	<b>103,82</b>
		2022	834.990	849.087	<b>101,69</b>
		2023*	847.515	843.909	<b>99,57</b>

Keterangan: \*) Angka Sementara Tahun 2023

Indikator jumlah produksi tanaman perkebunan rakyat Provinsi Lampung dihitung dari total produksi 7 (tujuh) komoditas unggulan Provinsi Lampung yaitu kelapa dalam, karet, kelapa sawit, tebu, lada, kopi robusta, dan kakao. Tahun 2019 kondisi luas areal dan produksi perkebunan rakyat Provinsi Lampung mengalami kenaikan luas areal sekitar 1.305 ha sehingga produksi mengalami kenaikan



64.983 ton dari tahun 2018. Realisasi kinerja produksi 7 komoditas unggulan Provinsi Lampung pada tahun 2019 sebesar 848.773 ton kemudian menurun menjadi 810.493 ton pada tahun 2020 karena adanya pandemi *covid-19* yang menyebabkan pengalihan anggaran kegiatan ke penanggulangan pandemi sehingga tidak ada dukungan program peningkatan produksi. Realisasi kinerja kembali meningkat pada tahun 2021 dan 2022 namun kembali menurun menjadi 843.909 ton pada tahun 2023 karena terjadinya kekeringan yang disebabkan oleh fenomena *el nino*. Kekeringan panjang pada tahun 2023 menyebabkan gagal panen dan kematian pada tanaman perkebunan.

Berdasarkan Revisi Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, rincian capaian jumlah produksi 7 komoditas unggulan tanaman perkebunan rakyat Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2.3 Capaian Produksi Kelapa Dalam Provinsi Lampung**

Tahun	Target (ton)	Realisasi (Ton)	Capaian (%)	Grafik
2020	83.696	81.475	97,35	<p><b>Produksi Kelapa Dalam Lampung</b></p> <p>90000 88000 86000 84000 82000 80000 78000 76000 74000 72000</p> <p>2020 2021 2022 2023*</p> <p>—■— Target —▲— Realisasi</p> <p>* Angka Sementara</p>
2021	84.951	80.999	95,35	
2022	86.225	78.571	91,12	
2023*	88.831	79.759	89,79	





Realisasi produksi kelapa dalam Provinsi Lampung tidak mencapai target dari tahun 2019 hingga 2023. Penurunan produksi kelapa dalam terjadi sejak tahun 2019 hingga tahun 2022 karena luas areal perkebunan kelapa dalam rakyat yang terdapat di Provinsi Lampung berkurang 2.259 Ha karena peralihan ke komoditas lain atau menjadi pemukiman. Pohon kelapa di Provinsi Lampung rata-rata telah memasuki usia tua sehingga produktivitas menurun dan rentan serangan hama dan penyakit. Selain itu pada tahun 2021-2022 terjadi eksplosif serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) ngengat *Artona* sp. yang merusak pohon kelapa. Penanggulangan serangan OPT meningkatkan kembali produksi kelapa di tahun 2023 selain adanya penurunan curah hujan yang menyebabkan pembungaan dan pembuahan kelapa dalam yang lebih baik.


**Tabel 3.2.4 Capaian Produksi Karet Provinsi Lampung**

Tahun	Target (ton)	Realisasi (Ton)	Capaian (%)	Grafik
2020	159.874	192.601	120,47	
2021	162.272	196.717	121,23	
2022	164.706	192.616	116,95	
2023*	167.177	184.230	110,2	



Realisasi produksi tanaman karet dari tahun 2020 hingga 2023 selalu melebihi target. Namun, sejak tahun 2021 terjadi penurunan produksi sehingga persentase capaian menurun. Penurunan produksi karet disebabkan oleh serangan penyakit Gugur Daun Karet (GDK) yang disebabkan oleh beberapa jenis jamur, yaitu: jamur *Colletotrichum gloeosporioides*, *Corynespora cassicola*, *Oidium heveae*, *Fusicoccum* sp., dan *Pestalotiopsis* sp. Tanaman karet yang terkena penyakit GDK akan mengalami kerusakan daun yang kemudian rontok secara bersamaan. Tanaman meranggas dapat menyebabkan penurunan produksi getah hingga 40%.

**Tabel 3.2.5 Capaian Produksi Kelapa Sawit Provinsi Lampung**



Realisasi maupun capaian produksi kelapa sawit Provinsi Lampung selalu meningkat dari tahun 2020 hingga 2023. Hal ini didukung adanya program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang didukung pendanaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.



**Tabel 3.2.6 Capaian Produksi Tebu Provinsi Lampung**

Tahun	Target (ton)	Realisasi (ton)	Capaian (%)	Grafik
2020	184.043	148.549	80,71	<p><b>Produksi Tebu Lampung</b></p> <p>250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 -</p> <p>2020 2021 2022 2023</p> <p>—■— Target —▲— Realisasi</p> <p>* Angka Sementara</p>
2021	186.804	189.477	101,43	
2022	189.606	197.823	104,33	
2023*	192.450	197.819	102,79	

Realisasi produksi tebu Provinsi Lampung tidak mencapai target pada tahun 2020. Hal ini disebabkan penurunan luas area penanaman tebu sebesar 3.640 Hektare. Pandemi *covid-19* menyebabkan pengurangan penggilingan tebu di Provinsi Lampung sehingga minat petani untuk menanam tebu berkurang. Pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 capaian produksi meningkat dibandingkan pada tahun 2020, pada tahun 2021 capaian produksi mencapai 101,43% dengan produksi sebesar 189.477 ton dari 186.804 ton yang ditargetkan. Pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2021. Pada tahun ini produksi mencapai 197.823 ton dengan capaian 104,33% namun pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan menjadi 102,79% dengan capaian produksi sebesar 197.819 ton



**Tabel 3.2.7 Capaian Produksi Lada Provinsi Lampung**

Tahun	Target (ton)	Realisasi (ton)	Capaian (%)	Grafik
2020	15.010	15.412	102,68	<p style="text-align: center;"><b>Produksi Lada Lampung</b></p> <p style="text-align: right;">* Angka Sementara</p>
2021	15.235	15.229	99,96	
2022	15.464	15.036	97,23	
2023*	15.932	14.050	88,19	

Produksi lada Provinsi Lampung terus menurun sehingga sejak tahun 2021 realisasi tidak mencapai target. Hal tersebut terjadi karena penurunan minat petani menanam lada akibat penurunan harga lada. Sejak tahun 2019, 613 hektar area penanaman lada telah berkurang karena beralih ke komoditas lain. Hal tersebut diperburuk dengan eksplosif serangan penyakit busuk pangkal batang yang disebabkan oleh jamur *Phytophthora capsici* yang menyebabkan kematian tanaman lada. Pada tahun 2023 meskipun capaian produksi belum dapat meningkat tetapi telah banyak dukungan kegiatan yang dilakukan sebagai upaya pengembalian kejayaan lada di Provinsi Lampung yang antara lain melalui kegiatan :

- Intensifikasi Tanaman Lada (Pesibar 50 Ha)
- Uji Coba Lada Sambung dengan Teknik Solarisasi Tanah (Tanggamus)
- Uji Coba Lada Sambung (Tahun ke 2) (Lamtim, Tggms 200 Ha)

- Uji Coba Intercropping Kopi dan Lada (Tahun ke 1) (Lambar 50 Ha)
- Rehabilitasi Lada (Lamut 25 Ha)



Bantuan yang diberikan kepada kelompok penerima manfaat melalui kegiatan Rehabilitasi Lada di Kab. Lampung Utara, Intercropping Kopi-Lada di Kabupaten Lampung Barat, dan Intensifikasi Tanaman Lada di Kabupaten Pesisir Barat

**Tabel 3.2.8 Capaian Produksi Kopi Robusta Provinsi Lampung**

Tahun	Target (ton)	Realisasi (ton)	Capaian (%)	Grafik
2020	114.324	117.311	102,61	<p style="text-align: center;"><b>Produksi Kopi Robusta Lampung</b></p>
2021	116.039	116.281	100,21	
2022	117.780	113.739	96,57	
2023*	119.546	108.069	90,40	



Produksi kopi robusta Lampung mengalami penurunan drastis sehingga tidak dapat mencapai target pada tahun 2022 dan 2023. Hal ini disebabkan oleh dampak perubahan iklim. Pada tahun 2022 terjadi curah hujan yang tinggi akibat efek *la nina* sehingga menyebabkan bunga kopi rontok atau membusuk dan gagal menjadi buah. Sementara itu, *el nino* pada tahun 2023 menyebabkan terjadinya kekeringan sehingga pohon kopi kekurangan air dan mati. Dukungan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 melalui dana APBD meliputi kegiatan Uji Coba Intercropping Kopi dan Lada (Tahun ke 1 di Lampung Barat seluas 50 hektar, intensifikasi tanaman kopi di Kabupaten Pesisir Barat seluas 50 hektar dan peremajaan tanaman kopi melalui sambung pucuk seluas 100 hektar di Kabupaten Tanggamus dan Lampung Barat.



Penyerahan Pupuk Bagi Petani Melalui Kegiatan Intensifikasi Tanaman Kopi di Kabupaten Pesisir Barat dan Kegiatan Peremajaan Kopi di Tanggamus



**Tabel 3.2.9 Capaian Produksi Kakao Provinsi Lampung**

Tahun	Target (ton)	Realisasi (ton)	Capaian (%)	Grafik
2020	59.453	57.507	96,73	
2021	60.345	56.586	93,77	
2022	61.250	48.198	78,69	
2023*	62.170	49.543	79,69	

Dari tahun ke tahun produksi kakao mengalami penurunan capaian produksi. Pada tahun 2020 dengan realisasi sebesar 57.507 ton dengan capaian 96,73% lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2021 yang capaiannya hanya 93,77%. Pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan capaian produksi yang pada tahun 2021 capaian produksi sebesar 56.586 ton pada tahun 2022 realisasi produksi hanya 48.198 ton dari 61.250 ton yang ditargetkan atau mencapai 78,69%. Produksi kakao Provinsi Lampung tidak mencapai target akibat pohon-pohon kakao di Provinsi Lampung sudah mencapai usia tua sehingga produktivitas berkurang dan rentan serangan hama dan penyakit. Upaya penanggulangan dilakukan dengan melakukan peremajaan menggunakan benih kakao unggul yang tahan hama dan penyakit sehingga produksi kakao meningkat di tahun 2023 walau belum mencapai target. Dukungan kegiatan kakao pada tahun 2023 melalui pendanaan APBD yaitu kegiatan Peremajaan Kakao di Kabupaten Tanggamus seluas 20 hektar.



Pelaksanaan Kegiatan Peremajaan Tanaman Kakao di Kabupaten Tanggamus Tahun 2023

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai sampai dengan posisi Desember pada tahun 2023 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 1 sasaran dan 1 indikator kinerja dari 1 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Lampung tahun 2019-2024, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

**Sasaran 1**

Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat





Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 3.3.1 Analisis Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan Provinsi Lampung**

Sasaran 1			
Sasaran 1	Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat		
IKU	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat		
Satuan	Ton		
Tahun	Target (Ton)	Realisasi (Ton)	Capaian (%)
2019	661.690	848.773	128,27
2020	810.493	810.493	100
2021	822.650	854.060	103,82
2022	834.990	849.087	101,69
2023*	847.515	843.909	99,57



Keterangan: \* Angka Sementara Tahun 2023



Sasaran	Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat		
IKU	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat		
Satuan	Ton		
2024			
Provinsi Lampung			Nasional
Target	Realisasi	Capaian	Capaian
860.228	843.909	98,10%	93%

Keterangan: \*) Angka Sementara Tahun 2023

Sumber: Disbun Provinsi Lampung Maret 2024; Target Indikator Kinerja Daerah\_Pasca KorteK 25 Ditjenbun Kementerian Pertanian RI

Analisis pencapaian sasaran 1 yaitu meningkatnya produksi tanaman perkebunan rakyat dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu:

Capaian kinerja indikator 1 "Jumlah produksi tanaman perkebunan rakyat" adalah dari target sebesar 847.515 ton yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 dengan realisasi capaian sebesar 843.909 ton sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 99,57%, capaian ini dikategorikan dengan kriteria penilaian realisasi kinerja kategori sangat memuaskan.

Pada tahun 2019 target produksi perkebunan rakyat sebesar 661.690 ton dan terealisasi sebesar 848.773 ton, capaian kinerja indikator jumlah produksi tanaman perkebunan rakyat meningkat sebesar 128,27%. Pada tahun 2020 capaian kinerja indikator jumlah produksi tanaman perkebunan adalah 100% dari target 810.493 ton. Pada Tahun 2021 target produksi sebesar 822.650 ton terealisasi sebesar 854.060 ton (103,82%). Realisasi tahun 2022 sebesar 849.087 ton atau 101,69% dari target 834.990. Pada tahun 2023 target tidak tercapai 100%, dari target 847.515 ton hanya terealisasi 843.909 ton.



Semua Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung relatif mempunyai potensi pengembangan usaha komoditas perkebunan, sehingga pelaksanaan sosialisasi penggunaan dan pengawasan komoditas perkebunan masih perlu terus diperluas jangkauannya dengan memperhatikan azas prioritas dalam pemanfaatan anggaran kegiatannya. Ditinjau dari segi komoditas, maka potensi wilayah pengembangan komoditas perkebunan di Kabupaten/Kota sebagai berikut :

1. Kabupaten Lampung Selatan : Kelapa Dalam, Kakao, Karet, Sawit
2. Kabupaten Lampung Tengah : Kelapa dalam, Kelapa Sawit, Karet, Kakao
3. Kabupaten Lampung Timur : Kelapa dalam, Kakao, Karet, Lada
4. Kabupaten Tanggamus : Kopi, Kelapa Dalam, Kakao, Lada
5. Kabupaten Lampung Utara : Lada, Karet, Kopi, Sawit
6. Kabupaten Way Kanan : Karet, Kopi, Kelapa Sawit, Lada,
7. Kabupaten Tulang Bawang : Karet, Kelapa Sawit
8. Kabupaten Lampung Barat : Kopi, Kelapa dalam, Kakao
9. Kabupaten Pesawaran : Kelapa Dalam, Kakao, Kopi
10. Kabupaten Pringsewu : Kopi, Kakao, Kelapa Dalam
11. Kabupaten Mesuji : Kelapa Sawit, Karet
12. Kabupaten Tulang Bawang Barat : Karet, Kelapa Sawit
13. Pesisir Barat : Kelapa, Kopi
14. Kota Bandar Lampung : Kakao, Kelapa Dalam, Kopi



Status Pengusahaan Perkebunan Rakyat (PR), Perkebunan Besar Negara (PBN) dan Perkebunan Besar Swasta (PBS) di Provinsi Lampung Tahun 2022 :

No.	Status Pengusahaan	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)
1.	Perkebunan Rakyat (PR)	721.943	855.239
2.	Perkebunan Besar Negara (PBN)	32.312	63.075
3.	Perkebunan Besar Swasta (PBS)	208.416	755.749
<b>JUMLAH</b>		<b>962.671</b>	<b>1.674.063</b>

Sumber : Data Statistik Perkebunan Tahun 2022

Untuk pertumbuhan luas areal dan produksi 7 komoditi utama perkebunan (PR + PBN + PBS) Tahun 2022 dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

No.	Komoditi	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)	Jumlah Petani Pekebun (KK)
1	Kopi	155.165	113.739	817	140.730
2	Lada	45.268	15.036	474	62.230
3	Kakao	76.903	48.199	793	138.117
4	Karet	236.824	212.751	1.254	162.801
5	Kelapa Dalam	89.673	78.571	1.055	217.172
6	Kelapa Sawit	198.582	475.764	2.725	93.850
7	Tebu	143.068	723.850	5.059	35.714
8	Lain-lain	17.187	6.153	553	35.139
<b>Jumlah</b>		<b>962.671</b>	<b>1.674.063</b>	-	<b>885.753</b>

Sumber : Data Statistik Perkebunan Tahun 2022

Pengusahaan perkebunan di Lampung terdiri dari Perkebunan Rakyat (PR), Perkebunan Besar Negara (PBN) dan Perkebunan Besar Swasta (PBS). Peranan PR, PBN dan PBS harus semakin ditingkatkan, karena sebagai sumber pendapatan/devisa daerah maupun negara, menciptakan kesempatan kerja, turut menjaga kelestarian lingkungan, mengatasi kesenjangan antara



daerah/wilayah, menjamin kelestarian bahan baku industri dan turut serta dalam upaya mengatasi ketahanan pangan nasional.

Tahun 2022 kondisi luas areal dan produksi perkebunan rakyat Provinsi Lampung mengalami penurunan. Untuk luas areal mengalami penurunan sekitar 1.587 ha dan produksi sekitar 5.611 ton karena ada alih fungsi lahan, serangan hama penyakit, dan alih komoditi. Berikut perkembangan luas areal dan produksi per komoditi ( 7 komoditi unggulan):

- **Komoditi Kelapa Dalam**

Kabupaten Lampung Selatan merupakan daerah yang memiliki perkebunan kelapa dalam terluas, yakni 22.083 ha atau 24,63 % dari luas areal perkebunan kelapa dalam rakyat yang terdapat di Provinsi Lampung. Luas areal komoditi kelapa dalam Provinsi Lampung pada tahun 2022 sekitar 89.673 ha, berkurang sebesar 766 ha atau 0,85 % dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan luas areal kelapa dalam terbesar terjadi di Kabupaten Pesisir Barat sekitar 911 ha karena pendataan ulang, abrasi laut dan alih fungsi lahan ke tambak, pemukiman dan hortikultura, selanjutnya Kabupaten Lampung Utara sekitar 3 ha karena beralih ke tanaman singkong. Meskipun secara umum luas areal kelapa dalam menurun, namun untuk Kabupaten Mesuji mengalami kenaikan sekitar 100 ha, Tanggamus sekitar 23 ha dan Tulang Bawang 23 ha yang berasal dari bantuan APBN, APBD dan Swadaya.

Produksi komoditi kelapa dalam Provinsi Lampung pada tahun 2022 sekitar 78.571 ton, berkurang 2.428 ton atau 3 % dibandingkan tahun sebelumnya. Produksi kelapa dalam tertinggi di Kabupaten



Lampung Selatan yaitu 20.742 ton diikuti Kabupaten Tanggamus 16.218 ton dan Lampung Timur 11.276 ton.

- **Komoditi Kakao**

Kabupaten Pesawaran merupakan daerah yang memiliki perkebunan kakao terluas, yakni 25.829 ha atau 33,71 % dari luas areal perkebunan kakao rakyat yang terdapat di Provinsi Lampung. Luas areal perkebunan kakao di Provinsi Lampung pada tahun 2022 sekitar 76.615 ha, berkurang sebesar 1.969 ha atau 2,51 % dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan luas areal kakao terbesar terjadi di Kabupaten Pesawaran sekitar 1.528 ha karena beralih ke tanaman pangan dan terkena dampak pembangunan jalan tol namun baru dilaporkan di tahun 2022, selanjutnya Kabupaten Pesisir Barat sekitar 291 ha karena pendataan ulang dan beralih ke komoditi hortikultura dan kehutanan, Kabupaten Mesuji sekitar 84 ha beralih ke komoditi kelapa dan singkong, Kabupaten Way Kanan sekitar 30 ha beralih ke sawit, Kota Bandar Lampung sekitar 30 ha beralih ke perumahan, Kabupaten Lampung Barat sekitar 9 ha beralih ke lada dan Kabupaten Tanggamus beralih ke tanaman hortikultura. Meskipun secara umum luas areal Kakao menurun, namun untuk Kabupaten Lampung Utara mengalami kenaikan seluas 5 ha, Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat masing-masing 1 ha yang berasal dari swadaya.

Produksi komoditi kakao Provinsi Lampung pada tahun 2022 sekitar 48.197 ton, turun 8.388 ton atau 14,82 % dibandingkan tahun sebelumnya. Produksi komoditi kakao tertinggi di Kabupaten Pesawaran yaitu 21.110 ton diikuti Kabupaten Lampung Selatan 8.656 ton dan Kabupaten Tanggamus 7.169 ton.



- **Komoditi Karet**

Kabupaten Lampung Utara merupakan daerah yang memiliki perkebunan karet rakyat terluas, yakni 35.286 ha atau 18,01% dari luas areal perkebunan karet rakyat yang terdapat di Provinsi Lampung. Luas areal perkebunan karet rakyat di Provinsi Lampung pada tahun 2022 sekitar 195.921 ha, berkurang sebanyak 364 ha atau 0,19 % dibandingkan tahun sebelumnya. Selama tahun 2022 daerah yang paling banyak berkurang lahan karetnya adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat sekitar 96 ha karena alih ke komoditi pangan dan sawit. Selanjutnya Kabupaten Way Kanan sekitar 81 ha beralih ke tanaman jagung, kemudian Kabupaten Pesisir Barat sekitar 68 ha beralih ke komoditi hortikultura dan kehutanan, Kabupaten Mesuji sekitar 65 ha beralih ke singkong, Kota Bandar Lampung sekitar 32 ha beralih perumahan, Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Lampung Barat masing-masing sekitar 10 ha dan 6 ha karena alih ke tanaman hortikultura.

Produksi komoditi karet Provinsi Lampung pada tahun 2022 sekitar 192.616 ton, turun 4.100 ton atau 2,08 % dibandingkan tahun sebelumnya. Produksi komoditi karet tertinggi di Kabupaten Way Kanan yaitu 52.592 ton diikuti Kabupaten Mesuji 42.788 ton dan Kabupaten Tulang Bawang 35.400 ton.

- **Komoditi Kelapa Sawit**

Kabupaten Mesuji merupakan daerah yang memiliki perkebunan kelapa sawit rakyat terluas, yakni 22.082 ha atau 19,94% dari luas areal perkebunan karet rakyat yang terdapat di Lampung. Luas areal perkebunan sawit rakyat di Provinsi Lampung pada tahun 2022 sekitar 110.725 ha, naik sebesar 1.551 ha atau 1,42 % dibandingkan



tahun sebelumnya. Kenaikan luas areal kelapa sawit paling banyak terdapat di Kabupaten Pesisir Barat yakni sekitar 1.061 ha karena ada lahan yang belum dilaporkan. Selanjutnya Kabupaten Mesuji sebesar 482 ha karena ada tanam baru swadaya di kecamatan Mesuji dan Way Serdang, dan Kabupaten Tanggamus sebesar 6 ha, tanam dari swadaya masyarakat di kecamatan Pugung. Meskipun secara umum luas areal Kelapa Sawit naik, namun untuk Kabupaten Lampung Selatan mengalami penurunan seluas 11 ha karena alih lahan ke komoditi jagung.

Produksi komoditi kelapa sawit Provinsi Lampung pada tahun 2022 sekitar 203.104 ton, naik 4.333 ton atau 2,18 % dibandingkan tahun sebelumnya. Produksi komoditi kelapa sawit tertinggi di Kabupaten Tulang Bawang yaitu 48.062 ton diikuti Kabupaten Lampung Tengah 43.148 ton dan Kabupaten Mesuji 42.679 ton.

#### - **Komoditi Tebu**

Kabupaten Way Kanan merupakan daerah yang memiliki perkebunan tebu rakyat terluas, yakni 17.532 ha atau 55,85 % dari luas areal perkebunan tebu rakyat yang terdapat di Provinsi Lampung. Luas areal perkebunan tebu rakyat di Provinsi Lampung pada tahun 2022 sekitar 31.389 ha, naik sebesar 2.547 ha atau 8,82 % dibandingkan tahun sebelumnya.

Produksi komoditi tebu Provinsi Lampung pada tahun 2022 sekitar 197.823 ton, naik sebesar 8.345 ton atau 4,4 % dibandingkan tahun sebelumnya. Produksi komoditi tebu tertinggi di Kabupaten Way Kanan yaitu 114.903 ton diikuti Kabupaten Lampung Tengah 65.711 ton dan Kabupaten Lampung Utara 15.411 ton.





- **Komoditi Lada**

Kabupaten Lampung Utara merupakan daerah yang memiliki perkebunan lada terluas, yakni 11.559 ha atau 25,53 % dari luas areal perkebunan lada rakyat yang terdapat di Provinsi Lampung. Luas areal perkebunan lada rakyat di Provinsi Lampung pada tahun 2022 sekitar 45.268 ha, berkurang sebanyak 373 ha atau 0,82 % dibandingkan tahun sebelumnya. Pengurangan luas areal lada paling banyak terdapat di Kabupaten Pesisir Barat, yakni 362 ha karena pendataan ulang dan alih ke komoditi hortikultura dan kehutanan, selanjutnya Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Mesuji berkurang masing-masing sebesar 13 ha karena alih ke singkong, kakao dan kelapa, sedangkan Kabupaten Tanggamus dan Kota Bandar Lampung berkurang masing – masing 2 ha beralih ke tanaman alpukat dan pemukiman. Meskipun secara umum luas areal lada menurun, namun untuk Kabupaten Lampung Barat mengalami kenaikan sebanyak 19 ha yang berasal dari swadaya.

Produksi komoditi lada Provinsi Lampung pada tahun 2022 sekitar 15.036 ton, turun 193 ton atau 1,26 % dibandingkan tahun sebelumnya. Produksi komoditi lada tertinggi di Kabupaten Lampung Utara yaitu 4.009 ton diikuti Kabupaten Tanggamus 3.873 ton dan Kabupaten Lampung Barat 2.646 ton.

- **Komoditi Kopi Robusta**

Kabupaten Lampung Barat merupakan daerah yang memiliki perkebunan kopi rakyat terluas, yakni 54.096 ha atau 34,86% dari luas areal perkebunan kopi rakyat yang terdapat di Provinsi Lampung. Luas areal perkebunan kopi rakyat di Provinsi Lampung pada tahun 2022 sekitar 155.165 ha, turun sebesar 1.309 ha atau 0,83 % dibandingkan tahun sebelumnya. penurunan luas areal



kopi robusta paling banyak terdapat di Kabupaten Pesisir Barat sekitar 1.233 ha sekitar 13 ha dan 3 ha alih ke sengon, Kabupaten Lampung Barat sekitar 8 ha alih ke lada dan Kota Bandar dikarenakan pendataan ulang dan alih lahan ke komoditi hortikultura dan kehutanan, selanjutnya Kabupaten Mesuji sekitar 32 ha alih ke kelapa, Kabupaten Way Kanan sekitar 14 ha alih ke jagung, Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Lampung Tengah masing-masing Lampung sekitar 5 ha alih ke tanaman hortikultura dan perumahan.

Produksi komoditi kopi robusta Provinsi Lampung pada tahun 2022 sekitar 113.739 ton, turun sekitar 2.543 ton atau 2,18 % dibandingkan tahun sebelumnya. Produksi komoditi kopi robusta tertinggi di Kabupaten Lampung Barat yaitu 55.080 ton diikuti Kabupaten Tanggamus 33.921 ton dan Kabupaten Lampung Utara 10.120 ton.


Berdasarkan data-data di atas dapat dilihat bahwa sebaran produksi komoditi unggulan perkebunan Provinsi Lampung tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- (1) Sebaran produksi kopi robusta terbesar terdapat di Kabupaten Lampung Barat (54.563), diikuti Tanggamus (36.716 ton) dan Lampung Utara (10.021 ton).
- (2) Untuk komoditi lada produksi tertinggi di Kabupaten Lampung Utara (3.960 ton), diikuti Kabupaten Tanggamus (3.678 ton) dan Lampung Barat (3.062 ton).
- (3) Produksi komoditi kakao tertinggi di Kabupaten Pesawaran (28.467 ton), diikuti Kabupaten Lampung Selatan (9.062 ton) dan Tanggamus (7.216 ton).



- (4) Selanjutnya untuk komoditi karet produksi tertinggi di Kabupaten Pesawaran (1.109.302 ton), diikuti Kabupaten Way Kanan (52.625 ton) dan Kabupaten Mesuji (45.413 ton).
- (5) Produksi kelapa sawit terbesar di Kabupaten Tulang Bawang (47.140 ton) diikuti Kabupaten Lampung Tengah (43.149 ton) dan Mesuji (37.151 ton).
- (6) Produksi kelapa dalam tertinggi di Kabupaten Lampung Selatan (20.836 ton) diikuti Kabupaten Tanggamus (16.253 ton) dan Lampung Timur (11.274 ton).
- (7) Sedangkan untuk komoditi tebu produksi tertinggi di Kabupaten Way Kanan (104.031 ton) diikuti Lampung Tengah (69.329 ton) dan Kabupaten Lampung Utara (14.099 ton).


**PRODUKSI 7 (TUJUH) KOMODITAS UNGGULAN  
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022**





Produktivitas tanaman perkebunan Provinsi Lampung (7 komoditi unggulan) Tahun 2022 dapat dilihat seperti di bawah ini :

- (1) Produktivitas kopi robusta yang berada di kawasan sentra berada di Kabupaten tertinggi di Kabupaten Lampung Barat (1.101 kg/ha), diikuti oleh Kabupaten Tanggamus (901 kg/ha).
- (2) Produktivitas lada tertinggi di Kabupaten Pesawaran (897 kg/ha) diikuti oleh Lampung Tengah (792 kg/ha) dan Pesisir Barat (605 kg/ha).
- (3) Produktivitas kakao tertinggi di Kabupaten Lampung Barat (944 kg/ha) diikuti oleh Pesawaran (909 kg/ha).
- (4) Produktivitas karet tertinggi di Kabupaten Way Kanan (2.307 kg/ha), kemudian Kabupaten Mesuji (1.780 kg/ha).
- (5) Produktivitas kelapa sawit tertinggi di Kabupaten Lampung Tengah (2.941 kg/ha).
- (6) Produktivitas kelapa dalam tertinggi di Kabupaten Pesisir Barat (1.409 kg/ha), dan Kabupaten Tulang Bawang (1.403 kg/ha)
- (7) Produktivitas tebu tertinggi di Kabupaten Lampung Tengah (6.579 kg/ha) diikuti Kabupaten Way Kanan (6.554 kg/ha), Kabupaten Tulang Bawang Barat (4.970 kg/ha) dan Lampung Utara (4.394 kg/ha).



### 3.3 Akuntabilitas Keuangan, Pagu dan Realisasi Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggung jawaban mengenai integritas keuangan, pengangkatan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan. Sasaran pertanggung jawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. Akuntabilitas manfaat (efektivitas) pada dasarnya memberi perhatian kepada hasil dari kegiatan-kegiatan pemerintahan. Dalam hal ini, seluruh aparat pemerintahan dipandang berkemampuan menjawab pencapaian tujuan dengan memperhatikan biaya dan manfaatnya.

Pada tahun 2023, dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk



mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Perkebunan Provinsi Lampung dianggarkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2023 dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar **Rp. 39.870.109.946,-** dengan realisasi anggaran **Rp. 35.004.300.024,-** sehingga capaian kinerja anggaran mencapai **87,80%** . Anggaran Prioritas Dinas Perkebunan Provinsi Lampung memiliki pagu sebesar **Rp 23.272.376.440,- (58,37% dari total P-APBD 2023)** dan realisasi anggaran **Rp 19.690.495.101,-** dengan capaian sebesar 84,6%.

### 3.3 Refokusing Kegiatan

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja yang telah ditargetkan, maka Dinas Perkebunan Provinsi Lampung melaksanakan dukungan kegiatan yang diupayakan agar dapat meningkatkan produksi komoditi tanaman perkebunan rakyat melalui Program kegiatan prioritas sebagai berikut :

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN PENDUKUNG	ANGGARAN
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian kegiatan penataan prasarana pertanian, sub kegiatan Perencanaan Pengembangan Prasarana Kawasan Dan Komoditas Pertanian	- Intensifikasi Tanaman Lada (Pesibar 50 Ha) - Uji Coba Lada Sambung dengan Teknik Solarisasi Tanah (Tanggamus) - Uji Coba Lada Sambung (Tahun ke 2) (Lamtim, Tggms 200 Ha)	7.827.534.250



		<ul style="list-style-type: none"><li>- Uji Coba Intercroping Kopi dan Lada (Tahun ke 1) (Lambar 50 Ha)</li><li>- Rehabilitasi Lada (Lamut 25 Ha)</li><li>- Intensifikasi Tanaman Kopi (Pesibar 50 Ha)</li><li>- Peremajaan Tanaman Kopi melalui sambung pucuk (Tanggamus, L.Barat 100 Ha)</li><li>- Intensifikasi Tanaman Kakao (Pswrn 50 Ha)</li><li>- Peremajaan Kakao (Tanggamus 20 Ha)</li></ul>	
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, kegiatan pengawasan peredaran sarana pertanian, sub kegiatan pengawasan sebaran pupuk pestisida alsintan dan sarana pendukung pertanian	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pengawasan Peredaran Pupuk Bersubsidi dan pestisida</li><li>- Pengadaan cultivator, pompa air, dan sarana dan prasarana tembakau</li><li>- Pengadaan mini tiller (alat penyanggulma)</li><li>- Penanganan panen dan pasca panen (alat perajang dan</li></ul>	4.272.304.190



		alat pendukung lainnya) (24 Unit)	
3	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi, sub kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan dan sub kegiatan Pencegahan Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan (150 Ha) di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung Barat, Way Kanan, Lmapung Utara, Tanggamus, Lampung Timur.</li><li>- Operasional Brigade Proteksi Perkebunan</li><li>- Pengendalian eksplosi hama/penyakit tanaman (Lampung Barat, Lampung Timur, Lampung Utara, Tanggamus, Lampung Selatan, Pesisir Barat, Tulang Bawang Barat, Mesuji, Pesawaran dan Tulang Bawang).</li></ul>	5.375.000.000
4	Program Perizinan Usaha Pertanian, Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya Dalam	<ul style="list-style-type: none"><li>- Penilaian Usaha Perkebunan (L.Tengah, TB, Mesuji, Way Kanan, L.Utara 5 Kab)</li><li>- Pengembangan dan</li></ul>	350.000.000





	Daerah Kabupaten/ Kota, Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Penguatan Kemitraan Pelaku Utama dengan Pelaku Usaha/ Stake Perkebunan (Way Kanan)Holder Bidang	
5	Program Penyuluhan Pertanian, Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian, Sub Kegiatan Diseminasi Informasi Teknis SosialEkonomi dan Inovasi Pertanian	<ul style="list-style-type: none"><li>- Inventarisasi dan Pendataan Pekebun Mendukung Kartu Petani Berjaya (KPB)</li><li>- Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan Harga Komoditas Perkebunan</li><li>- Pengolahan Pasca Panen Perkebunan</li><li>- Pengolahan Hasil Komoditi Perkebunan</li><li>- Pengembangan dan Pembinaan Mutu Hasil Perkebunan</li></ul>	5.447.538.000



### 3.4 Efisiensi dan Efektivitas

**Tabel 3.4.1 Pagu dan Realisasi Anggaran Pendukung IKU Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2023**

IKU	KINERJA			ANGGARAN		
	TARGET (Ton)	REALISASI (Ton)	%	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat (Ton)	847.515	843.909	99,57	39.870.109.946	35.004.300.024	87,80

Bagian yang disajikan dalam tabel di atas terkait dengan efisiensi anggaran untuk mencapai Sasaran Strategis Peningkatan produksi tanaman perkebunan yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu indikator produksi tanaman perkebunan rakyat dengan capaian 99,57%. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran Dinas Perkebunan Provinsi Lampung pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.3.1 Realisasi Keuangan Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023**

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Anggaran (Rp)	Realisasi Kinerja Anggaran (Rp)	Capaian (%)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16.597.733.506	15.314.431.128	92,27
A	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	377.840.000	307.221.800	81,31
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	297.840.000	242.521.800	81,43
2	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.000.000	64.700.000	80,88
B	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.013.028.506	12.373.843.911	95,09
3	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.968.940.101	12.332.755.506	95,09



4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	44.088.405	41.088.405	93,20
C	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	72.917.000	72.907.800	99,99
5	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	72.917.000	72.907.800	99,99
D	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.047.400.000	792.667.917	75,68
6	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	62.000.000	32.796.300	52,90
7	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	75.000.000	45.696.300	60,93
8	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24.000.000	24.000.000	100,00
9	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan / Material	210.000.000	159.375.000	75,89
10	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	50.000.000	50.000.000	100,00
11	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	626.400.000	480.800.317	76,76
E	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.130.046.000	917.288.610	81,17
12	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	293.700.000	184.698.610	62,89
13	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	133.416.000	132.846.000	99,57
14	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	702.930.000	599.744.000	85,32
F	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	956.502.000	850.501.090	88,92
15	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	521.502.000	433.964.090	83,21
16	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000	44.565.000	89,13
17	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	325.000.000	323.372.000	99,50
18	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60.000.000	48.600.000	81,00
II	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	4.272.304.190	2.449.627.090	57,34
A	Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1.947.304.190	1.755.953.900	90,17
19	Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	1.947.304.190	1.755.953.900	90,17
B	Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	2.325.000.000	693.673.190	29,84



20	Sub Kegiatan Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	225.000.000	202.623.730	90,05
21	Sub Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	2.100.000.000	491.049.460	23,38
III	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	7.827.534.250	6.927.470.874	88,50
A	Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian	7.827.534.250	6.927.470.874	88,50
22	Sub Kegiatan Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	7.327.534.250	6.508.470.874	88,82
23	Sub Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	200.000.000	119.900.000	59,95
24	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	300.000.000	299.100.000	99,70
IV	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	5.375.000.000	5.061.520.200	94,17
A	Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	5.375.000.000	5.061.520.200	94,17
25	Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	5.275.000.000	4.965.252.900	94,13
26	Sub Kegiatan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	100.000.000	96.267.300	96,27
V	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	350.000.000	349.547.000	99,87
A	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	350.000.000	349.547.000	99,87
27	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	350.000.000	349.547.000	99,87
VI	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	5.447.538.000	4.902.329.937	89,99
A	Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	5.097.538.000	4.610.964.400	90,45
28	Sub Kegiatan Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	5.097.538.000	4.610.964.400	90,45
B	Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	350.000.000	291.365.537	83,25
29	Sub Kegiatan Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	350.000.000	291.365.537	83,25
	<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>			<b>87,80</b>



Selain penganggaran yang bersumber dari APBD Provinsi Lampung, program dan kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi Lampung juga didanai oleh APBN Kementerian Pertanian RI, yaitu sebagai berikut:

1. Dana APBN Dekonsentrasi Ditjenbun

Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan anggaran sebesar Rp.218.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp 218.000.000 (100%).

Program Dukungan Manajemen dengan anggaran Rp. 507.728.000,00 dan realisasi anggaran Rp 500.745.600 (98,62%).

2. APBN Tugas Pembantuan Ditjenbun

Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.902.126.000,00 dan realisasi anggaran Rp. Rp 2.648.600.180 (97,10 %)

Program Dukungan Manajemen dengan anggaran Rp. 162.906.000,00 dan realisasi anggaranRp 150.544.976 (92,41%)

3. APBN Tugas Pembantuan Ditjen PSP

Program Dukungan Manajemen dengan anggaran Rp. 366.400.000 dan realisasi anggaranRp 346.550.700 (94,58%)

### **3.5 Faktor Pendukung, Penghambat, Solusi**

Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan sebagai upaya pencapaian kinerja sasaran pada Dinas perkebunan provinsi Lampung seperti tertera pada tabel di bawah ini :



**Tabel 3.5.1 Pendukung, Hambatan dan Solusi Perkebunan Provinsi Lampung**

<b>Faktor Pendukung</b>	<b>Faktor Penghambat</b>	<b>Solusi</b>
1. Penentuan Program Kegiatan Prioritas 2. Perencanaan Kegiatan yang dilakukan 3. Koordinasi yang baik dengan stakeholder dan instansi yang terkait	1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana 2. Adanya Revisi atas dokumen-dokumen pelaksana kegiatan (DPA dan POK APBN)	Segera melakukan konsolidasi internal sehingga program kegiatan yang disusun dapat dioptimalkan dalam waktu pelaksanaannya dan telah dilakukan revisi dokumen pendukung agar sesuai dengan kebutuhan organisasi yang baru



### 3.7 Tindak Lanjut LHE SAKIP 2023

#### TANGGAPAN LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERKEBUNAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023

Nomor : 700/02/LHE/IV.01/10/2023

Tanggal : 8 Mei 2023

No.	SARAN HASIL REVIEW	TANGGAPAN
1	<b>Evaluasi atas perencanaan kinerja</b> Agar Dinas Perkebunan Provinsi Lampung dalam menyusun dokumen teknis perencanaan kinerja dapat menyesuaikan mandat kebijakan nasional/ program strategis nasional, Agar menuangkan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/ dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan ke dalam perencanaan kinerja, Agar setiap pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.	Dinas Perkebunan Provinsi Lampung akan menyusun dokumen teknis perencanaan dengan menyesuaikan mandat kebijakan nasional/ program strategis nasional, dan menuangkan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, aktivitas antar bidang/ dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan ke dalam perencanaan kinerja. merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja bagi setiap pegawai, berupaya menyusun kebijakan sesuai kebijakan nasional / daerah yang dituangkan dalam dokumen Renja, RKA dan DPA berdasarkan rencana strategis Dinas Perkebunan, setiap pegawai diberikan pemahaman agar lebih peduli dan berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.
2	<b>Evaluasi atas pengukuran kinerja</b> Agar setiap pegawai dapat memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja, Agar pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja dapat memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi), Agar setiap pegawai dapat menyesuaikan aktivitas dalam mencapai kinerja berdasarkan pengukuran kinerja, Agar setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja	Setiap pegawai diberikan pemahaman atas hasil pengukuran kinerja, pegawai dapat sepenuhnya melaksanakan/ mematuhi keputusan yang telah diterbitkan/ dikeluarkan oleh pimpinan selaku pengambil keputusan. Setiap pegawai menyesuaikan aktivitas dalam pencapaian kinerja yang sudah dituangkan dalam rencana aksi dan kerangka acuan kerja. Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja dengan memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi).
3	<b>Evaluasi atas pelaporan kinerja</b> Agar melampirkan bukti asistensi (berita acara desk laporan kinerja) yang menunjukkan bahwa laporan kinerja telah di revlu, Agar menyusun laporan kinerja dengan menuangkan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/ internasional (Benchmark kinerja), Agar seluruh pegawai peduli dan dapat penyajian informasi dalam laporan kinerja, Agar informasi dalam laporan kinerja dapat digunakan dalam penyesuaian kinerja yang akan dihadapi berikutnya.	Dinas Perkebunan Provinsi Lampung telah melampirkan bukti asistensi (berita acara desk laporan kinerja) yang menunjukkan bahwa laporan kinerja telah di reviu, menyusun laporan kinerja dengan menuangkan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/ internasional, dapat menyajikan informasi dalam laporan kinerja dan dapat digunakan dalam penyesuaian kinerja yang akan dihadapi berikutnya.
4	<b>Evaluasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja internal</b> Agar menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas internal tahun 2021. Hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.	Dinas Perkebunan akan meningkatkan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, perbaiki dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal sehingga efektifitas dan efisiensi kinerja meningkat.

KEPALA DINAS  
 PEMERINTAH PROVINSI  
 LAMPUNG  
 DINAS PERKEBUNAN  
 Ir. YULIASTUTI, MTA  
 Pembina Tk. I/IVb  
 NIP. 19670711 199203 2 005



### Matrik Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Tanggapan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2022 nomor 700/02/LHE/IV.01/10/2022 tanggal 27 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

NO	REKOMENDASI LHE 2022	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
1	Evaluasi atas perencanaan kinerja		
	Agar Dinas Perkebunan Provinsi Lampung dalam menyusun dokumen teknis perencanaan kinerja dapat menyesuaikan mandat kebijakan nasional/ program strategis nasional, Agar segera mengupdate dokumen kinerja/ kegiatan pada laman website resmi Dinas Perkebunan, dapat merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja bagi setiap pegawai, dan dalam menyusun program kegiatan dan menganggarkan dalam RKA/DPA Dinas Perkebunan	Dinas Perkebunan Provinsi Lampung dalam menyusun dokumen teknis perencanaan kinerja akan menyesuaikan mandat kebijakan nasional/ program strategis nasional, akan mengupdate dokumen kinerja/ kegiatan pada laman website resmi Dinas Perkebunan, merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja bagi setiap pegawai, dan dalam menyusun program kegiatan dan menganggarkan dalam RKA/DPA Dinas Perkebunan	Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
2	Evaluasi atas pengukuran kinerja		
	Agar setiap pegawai dapat memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja, Agar setiap pegawai dapat sepenuhnya melaksanakan/ mematuhi keputusan	Setiap pegawai diberikan pemahaman atas hasil pengukuran kinerja, pegawai dapat sepenuhnya melaksanakan/ mematuhi keputusan yang telah diterbitkan/ dikeluarkan oleh pimpinan selaku	Dinas Perkebunan Provinsi Lampung





	yang telah diterbitkan/ dikeluarkan oleh pimpinan selaku pengambil keputusan (Decision Maker), Agar pengukuran kinerja dijadikan dasar dalam penyesuaian (pemberian/ pengurangan) tunjangan kinerja/ penghasilan	pengambil keputusan (Decision Maker), serta pengukuran kinerja dijadikan dasar dalam penyesuaian (pemberian/ pengurangan) tunjangan kinerja/ penghasilan	
3	Evaluasi atas pelaporan kinerja		
	Agar Dinas Perkebunan segera mengupload laporan kinerja tahun 2021 pada laman website resmi Dinas Perkebunan, agar dalam membuat laporan kinerja dapat memuat mengungkapkan seluruh informasi tentang pencapaian kinerja, dan agar setiap pegawai peduli dan dapat menyampaikan penyajian informasi dalam laporan kinerja	Dinas Perkebunan akan mengupload laporan kinerja tahun 2021 pada laman website resmi Dinas Perkebunan, membuat laporan kinerja yang memuat/ mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja, dan psetiap pegawai dapat menyampaikan penyajian informasi dalam laporan kinerja	Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
4	Evaluasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja internal		
	Agar Dinas Perkebunan dapat menindaklanjuti hasil rekomendasi Tim Evaluasi SAKIP 2021, dapat memberikan bukti dukung/ kelengkapan evaluasi AKIP yang diminta oleh Tim Evaluasi, belum terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan	Ke depan Dinas Perkebunan dapat meningkatkan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Dinas Perkebunan Provinsi Lampung



	belum terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal		
--	---	--	--



#### **BAB IV. PENUTUP**

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2023. Pembuatan LKj ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Pencapaian kinerja Sasaran Strategis telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah RPJMD dan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Lampung dan Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2023. Dari1 (satu) sasaran strategis yaitu Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat melalui indikator produksi tanaman perkebunan rakyat dengan capaian kinerja sebesar 99,57% dapat disimpulkan masuk kategori kriteria kinerja Sangat Tinggi.

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui belanja langsung Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. **39.870.109.946,-** dengan realisasi anggaran mencapai Rp **35.004.300.024,-**. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Lampung adalah sebesar 87,80% dari anggaran yang direncanakan dengan capaian kinerja 99,57% dari



target produksi tanaman perkebunan rakyat, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Perkebunan Provinsi Lampung perlu mengoptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Gubernur Lampung.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2023 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Lampung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Lampung.

Teluk Betung,      Maret 2024

**Kepala Dinas Perkebunan  
Provinsi Lampung**

**Ir. YULIASTUTI, M.T.A**  
Pembina Utama Muda/IV.c  
NIP. 19670711 199203 2 005